



**PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR : 1 TAHUN 2003**

T

E

N

T

A

N

G

**JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SELAIN YANG TELAH DI  
TETAPKAN DALAM UNDANG – UNDANG  
NO 34 TAHUN 2000**



**PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR : 1 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
SELAIN YANG TELAH DITETAPKAN DIDALAM  
UNDANG UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2000.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang: a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka Pemerintah Kota Balikpapan dapat melakukan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dengan menetapkan jenis jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain yang telah ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
- c. bahwa Pasal 1 angka 2 pada Pasal 2 ayat (2) dan angka 8 pada Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengisyaratkan bahwa dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak daerah dan jenis retribusi daerah yang lain sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.b.dan c perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Lambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SELAIN YANG TELAH DITETAPKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2000.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah itu yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Badan Legislatif Daerah.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan Yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang. termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
10. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi jasa umum. Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu.
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan-kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan.
12. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang atau badan.
14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan.
15. Perizinan Tertentu adalah Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

**BAB II**  
**PAJAK**  
**Pasal 2**

Jenis Pajak Daerah Kota Balikpapan selain yang telah ditetapkan dalam Pasal I angka 2 pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. adalah :

- a. Pajak Sarang Burung Walet.
- b. Pajak Atas Jasa Kepelabuhanan.
- c. Pajak Usaha Jasa Boga atau Katering.

**Pasal 3**

Tarif jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan paling tinggi sebesar :

- a. Pajak Sarang Burung Walet 20 % (dua puluh persen).
- b. Pajak Atas Jasa Kepelabuhanan 25 % (dua puluh lima persen).
- c. Pajak Usaha Jasa Boga atau Katering 20 % (sepuluh persen).

**Pasal 4**

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

**BAB III**  
**RETRIBUSI**  
**Bagian Pertama**  
**Objek dan Golongan Retribusi**

**Pasal 5**

- (1) Objek retribusi Daerah selain yang telah ditetapkan dalam Pasal I angka 8 pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Jo Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 terdiri atas:
  - a. Jasa Umum;
  - b. Perizinan Tertentu.
  
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi atas dua golongan. yaitu:
  - a. Retribusi Jasa Umum
  - b. Retribusi Perizinan Tertentu.

## **Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum**

### **Pasal 16**

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan yang terdiri atas:

- a. Retribusi Tanda Daftar Perusahaan;
- b. Retribusi Pelayanan Ketenaga kerjaan;
- c. Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan;
- d. Retribusi Masuk Ruang Kedatangan. Ruang Keberangkatan, Ruang Tunggu. Bandar Udara ;
- e. Retribusi Masuk Pelabuhan Laut,

### **Pasal 7**

Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

## **Bagian Ketiga Retribusi Perizinan tertentu**

### **Pasal 8**

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan yang terdiri atas:

- a. Retribusi Izin Bidang Kesehatan.
- b. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- c. Retribusi Izin Bidang Industri
- d. Retribusi Izin Usaha Perdagangan

### **Pasal 9**

Subjek Retribusi Perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang diberikan izin yang bersangkutan.

### **Pasal 10**

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

**Disahkan di : Balikpapan  
pada tanggal : 24 Pebruari 2003  
WALIKOTA BALIKPAPAN**

Cap/ttd

**H. IMDAAD HAMID**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan

Nomor : 3 Tahun 2003

Seri. : E Nomor 02

Tanggal : 24 Pebruari 2003

**SEKRETARIS DAERAH KOTA**

**DRS. H.IDHAM KADIR**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 010 082 081